



Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh

Dinda Pramesti^{1*}, Ail Mubarak²

1,2 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2824>

*Correspondence: Dinda Pramesti

Email:

pramestidinda387@gmail.com

Received: 07-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 28-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB) mereka di Samsat Kota Payakumbuh. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Jumlah populasi wajib pajak yaitu sebanyak 71.142 orang. Sebanyak 100 responden dijadikan sebagai sampel dalam pembahasan ini. Pengumpulan data menggunakan sebaran kuesioner/angket. Dilakukan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil dari kajian ini ialah variabel X (Pengetahuan Wajib Pajak) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai $T_{tabel} < T_{hitung}$ ($1,660 < 6,541$). Hasil uji determinasi terlihat bahwa besar pengetahuan wajib pajak berpengaruh sebesar 30,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sebanyak 69,6% dipengaruhi oleh aspek lain diluar kajian ini.

Katakunci: Pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor

Abstract: This study aims to determine the influence of taxpayer knowledge on taxpayer compliance in fulfilling their motor vehicle tax (PKB) obligations at the Payakumbuh City Samsat (Vehicle Tax Office). This study uses a quantitative approach with an associative method. The taxpayer population is 71,142 people. A total of 100 respondents were sampled in this discussion. Data collection used a questionnaire. Research instrument testing was conducted, namely validity and reliability tests, analyzed using SPSS 26. The results of this study indicate that variable X (Taxpayer Knowledge) has a positive and significant influence on variable Y (Taxpayer Compliance), as evidenced by the results of the t-test with a value of $T_{table} < T_{count}$ ($1.660 < 6.541$). The results of the determination test show that taxpayer knowledge has a 30.4% influence on taxpayer compliance, while 69.6% is influenced by other aspects outside this study.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax

Pendahuluan

Salah satu aspek utama dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah sumber keuangan negara, yang memiliki peran dominan dan sangat vital. Pemasukan negara diperoleh dari banyak sektor, mulai dari pemasukan dalam negeri sampai pemasukan dari luar negeri. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan penyumbang terbesar dari sektor domestik. Saat ini, sekitar dua pertiga dari total penghasilan negara ialah berasal dari pajak (Aulia, 2021). Mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Definisi Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai partisipasi

wajib masyarakat kepada negara yang diberikan secara individu maupun organisasi tanpa imbalan langsung dan dijadikan sebagai pememenuhan kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak kendaraan bermotor (PKB) berperan penting terhadap pendapatan negara di antara berbagai jenis pajak yang ada. Akibatnya, perhitungan potensi pendapatan pajak ini sangat perlu untuk diperhatikan karena menjadi salah satu sumber utama dalam membuat APBD (Aditya et. al., 2021).

Tingkat penerimaan pajak dapat dijadikan indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika perekonomian mengalami kemajuan, pendapatan masyarakat pun cenderung meningkat, sehingga kemampuan mereka dalam menunaikan kewajiban perpajakan juga bertambah. Jika wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran berada pada level yang tinggi akan menimbulkan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, yang akhirnya berimplikasi untuk perkembangan pembangunan dan kesejahteraan wilayah tersebut. Sebaliknya, jika kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak masih rendah, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai (Sulistiyowati et al., 2021).

Pajak kendaraan Bermotor tidak hanya berperan dalam menciptakan keadilan fiskal tetapi juga menjadi indikator kepatuhan fiskal masyarakat suatu wilayah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PKB mencerminkan pemahaman dan kesadaran fiskal, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Oktaviani, 2022).

Pengetahuan ialah hasil dari pengetahuan manusia mengenai sesuatu hal, atau segala tindakan manusia untuk memahaminya. Pengetahuan dapat berupa objek yang dapat dipahami oleh manusia baik melalui indra maupun melalui akal, atau objek yang dipahami oleh manusia dalam bentuk ideal atau yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. (Karlina dan Ethika, 2020). Menurut Carolina, 2009:7 (dalam Ilhamsyah, dkk, 2016) Pengetahuan wajib pajak ialah informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) menggunakan berbagai cara untuk merencanakan dan mengelola strategi pembayaran pajak mereka, serta membuat keputusan terkait hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Mereka perlu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan sistem yang ada untuk memastikan kepatuhan serta optimalisasi kewajiban pajak.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang menghadapi tantangan serius terkait rendahnya taraf kepatuhan wajib pajak yang membayarkan PKB. Salah satunya adalah Kota Payakumbuh. Berdasarkan data dari BPS Sumbar, selama lima tahun terakhir terjadi tren penurunan persentase pembayaran pajak. Pada tahun 2020, terdapat 60.466 unit kendaran bermotor yang terdaftar, dengan 35.065 unit di antaranya yang membayar PKB. Persentase kepatuhan pembayaran pajak pada tahun tersebut adalah 58,0%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari total kendaraan yang terdaftar telah memenuhi kewajiban pajaknya. Memasuki tahun 2021, jumlah kendaraan meningkat menjadi 62.237 unit, dan jumlah kendaraan yang membayar PKB juga mengalami kenaikan menjadi 36.960 unit. Persentase kepatuhan pun meningkat menjadi 59,3%, menunjukkan adanya tren positif dalam kesadaran masyarakat akan

pentingnya membayar pajak. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 65.395 unit, dengan 39.451 unit yang membayar PKB. Persentase kepatuhan mencapai 60,4%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode yang diamati. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kendaraan yang membayar PKB menjadi 38.558 unit, meskipun jumlah kendaraan terdaftar meningkat menjadi 67.919 unit. Persentase kepatuhan pun menurun menjadi 56,8%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan tantangan dalam proses administrasi perpajakan. Pada tahun 2024, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 71.142 unit, tetapi jumlah kendaraan yang membayar PKB mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 38.491 unit. Persentase kepatuhan pun turun menjadi 54,1%. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Kondisi ini diperparah dengan adanya tunggakan pajak yang tercatat mencapai lebih dari Rp40 miliar, menunjukkan adanya persoalan struktural dan kultural dalam perilaku fiskal masyarakat.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian Jelantik (2019) kepatuhan dapat diartikan sebagai tindakan yang patuh, taat, dan tunduk terhadap norma dan aturan yang ada. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi pendapatan negara yang berasal dari pajak (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). Menurut Dewi (2021) beberapa aspek yang bisa memengaruhi kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka, antara lain: pemahaman/pengetahuan wp, penyuluhan tentang perpajakan, kesadaran wp, sanksi/punishment pajak dan mutu pelayanan pajak. Ada beberapa aspek yang diduga menjadi penyebab kepatuhan wp itu berada pada tingkat rendah, sehingga berdampak pada keterlambatan dan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2023 dan 2024 di Samsat Payakumbuh. Pertama, pengetahuan wajib pajak memainkan peran penting, yakni sejauh mana mereka memahami informasi perpajakan dan mampu menerapkannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kedua, dibutuhkan kegiatan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang pajak (Ni'mah, 2022). Sosialisasi/penyuluhan ini merupakan upaya memberikan edukasi, informasi, serta pendampingan baik kepada masyarakat umum maupun secara khusus kepada wp terkait ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Farikha dan Praptoyo, 2016). Ketiga, kepatuhan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu ketika mereka secara sukarela dan konsisten menaati ketentuan perpajakan yang didasarkan pada pemahaman yang cukup. Keempat, sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting yang dapat mendorong kepatuhan (Robiansyah at. al., 2020). Sanksi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran peraturan, sekaligus menjamin bahwa ketentuan perpajakan akan diikuti. Faktor kelima adalah kualitas pelayanan dari petugas pajak atau fiscus (Ahmad, 2023). Pelayanan yang baik dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan diharapkan mampu lebih

memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal pembayaran PKB (Irianingsih, 2015). Terakhir, kemudahan proses pembayaran pajak juga berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan, di mana sistem yang praktis dan efisien dapat mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar pajak (Purwira, 2023).

Sebuah wawancara mendalam yang dilakukan dengan salah satu wajib pajak di Kota Payakumbuh mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang istilah perpajakan, prosedur pembayaran, serta informasi yang terbatas menjadi hambatan utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini memperkuat dugaan terhadap rendahnya tingkat pengetahuan pajak berkontribusi signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar PKB.

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini fokus akan kepatuhan masrakat dalam memenuhi wajib pajak mereka, khususnya pada konteks pajak kendaraan bermotor (PKB). Kota Payakumbuh menjadi objek kajian yang relevan karena masih tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak, serta kecenderungan menurunnya persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fiskal masyarakat di wilayah tersebut masih berada pada tingkat yang rendah. Didasari dengan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan wp memengaruhi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kajian ini menjadi sangat relevan, mengingat pentingnya kepatuhan pajak dalam menopang keberlanjutan fiskal daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut Payakumbuh.

Metode Penelitian

Kajian ini kuantitatif dengan metode asosiatif dengan maksud agar dapat menghitung pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Lokasi penelitian ini yaitu di Samsat Kota Payakumbuh, populasi sebanyak 71.142 wajib pajak kendaraan bermotor. Total sampel sebanyak 100 orang, penghitungan dengan rumus Slovin. Proses akuisisi data melalui distribusi angket/kusioner kepada wajib pajak di Samsat Kota Payakumbuh menggunakan skala Likert 5. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan bantuan SPSS versi 26, dengan hasil bahwa seluruh item pertanyaan valid dan reliabel. Teknik Analisis data dengan melakukan analisis deskriptif menggunakan teknik Total Cumulative Response (TCR) yaitu mentabulasikan dengan cara menghitung total skor untuk masing-masing pilihan jawaban yang diberikan oleh responden. Hasil TCR per indikator kemudian dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan skor untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Dilanjutkan melalui uji regresi linier sederhana, didahului oleh uji asumsi klasik, terakhir uji determinasi (R^2) dan uji hipotesis (t) berfungsi untuk mengidentifikasi besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1: Deskripsi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Pernyataan	N	TCR	Keterangan
Pengertian Umum Pajak	100	76,1%	Tinggi
Tata cara Pembayaran Pajak	100	80,4%	Sangat Tinggi
Nomor Pokok wajib Pajak.	100	77,7%	Tinggi
Penagihan Pajak	100	81,2%	Sangat Tinggi
Pembukuan dan Pencatatan	100	81,2%	Sangat Tinggi
Rata-rata	100	79,3%	Tinggi

Pembahasan secara deskriptif dari pernyataan ini dapat menggambarkan bahwa hasil analisis terhadap pengetahuan wajib pajak menunjukkan indikator-indikator yang mendapat penilaian baik, dengan persentase di atas ambang batas yang ditetapkan (60%). Dengan demikian, tingkat capaian responden pada kategori Tinggi (79,3%) menunjukkan bahwa sudah tercapainya target atau standar yang ada dalam konteks pengetahuan wajib pajak.

Tabel 2: Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pernyataan	N	TCR	Keterangan
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	100	82,5%	Sangat Tinggi
Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)	100	81,3	Sangat Tinggi
Tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang)	100	84%	Sangat Tinggi
Tingkat Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)	100	80,1%	Sangat Tinggi
Rata-rata	100	81,9%	Sangat Tinggi

Pembahasan secara deskriptif dari pernyataan ini dapat menggambarkan bahwa hasil analisis terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan indikator-indikator yang mendapat penilaian baik, dengan persentase di atas ambang batas yang ditetapkan (80%). Dengan demikian, tingkat capaian responden pada kategori Sangat Tinggi (81,9%) menunjukkan bahwa sudah tercapainya target atau standar yang telah ditentukan dalam konteks kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari uji normalitas terlihat data untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X) dengan nilai exact sig sebesar $0,202 > 0,05$. Hal yang sama berlaku untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yang memperlihatkan nilai exact signifikansi berjumlah $0,697$, juga besar dari $0,05$. Ini mengindikasikan bahwa data yang disajikan dalam kajian ini berjalan secara normal. Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Nilai deviasi linearitas tercatat berjumlah $0,528 > 0,05$, menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut memenuhi kriteria untuk digunakan dalam model regresi.

Dalam uji heterokedastisitas, variabel konstan menunjukkan nilai sig 0,498, sedangkan variabel pengetahuan wp memiliki nilai sig 0,566, keduanya besar dari 0,05. Ini membuktikan model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, yang berarti varians dari variabel-variabel tersebut adalah konstan.

Pada uji autokorelasi, dengan nilai sig 0,05, sampel yang digunakan sebanyak 100 dan 2 variabel. Nilai dU dari tabel Durbin-Watson ialah sebesar 1,881. Hasil uji menunjukkan nilai autokorelasi yang diperoleh adalah 1,693, yang terletak di antara 1,881 dan 2,307. Ini membuktikan tidak ditemukan gejala autokorelasi antara variabel-variabel yang diteliti.

Model regresi linier sederhana yang dihasilkan adalah: $Y = 36,191 + 0,352 X$. Dalam model ini, konstanta sebesar 36,191 terlihat bahwa jika pemahaman/pengetahuan wajib pajak (X) tidak ada, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) tetap pada angka 36,191. Ini mencerminkan jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman tentang perpajakan, mereka tetap memiliki tingkat kepatuhan dasar. Di sisi lain, koefisien regresi sebesar 0,352 menunjukkan jika terjadi kenaikan satu unit dalam pengetahuan wp akan memberikan dorongan kepatuhan mereka dengan besaran sejumlah 0,352 unit. Artinya semakin banyak pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka.

Dari hasil uji determinasi dapat dilihat nilai R berada pada angka 0,304 atau 30,4%. Artinya sebesar 30,4% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan mereka, sedangkan 69,6% dipengaruhi oleh aspek lain diluar dari kajian ini. Dari hasil uji t, nilai untuk pengaruh pengetahuan wajib pajak (X) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,00 < 0,05$, artinya variabel X memiliki pengaruh akan variabel Y. Selain itu, nilai Ttabel sebesar 1,660 lebih kecil dari Thitung sebesar 6,541. Dengan hasil temuan yang telah dipaparkan, hipotesis (H_a) kajian ini diterima, yang berarti pengetahuan wajib pajak berdampak dan signifikan akan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar PKB di Samsat Kota Payakumbuh. Dengan demikian, dalam kajian ini dapat kita lihat bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh yang positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam menunaikan pembayaran pajak mereka.

Pembahasan

Pada konteks Samsat Kota Payakumbuh dengan jumlah wajib pajak yaitu sebanyak 71.142 orang dan sebanyak 100 responden menjadi sampel. Ketika diukur TCR pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini, Secara rinci, indikator tata cara pembayaran pajak memperoleh nilai TCR sebesar 80,4%, dan indikator penagihan pajak serta pembukuan dan pencatatan masing-masing memperoleh 81,2%, berada dalam kategori sangat tinggi. Dalam hal ini para wajib pajak sangat memahami prosedur administratif dan mekanisme pembayaran serta penagihan pajak, termasuk pentingnya pencatatan dan pembukuan sebagai bagian dari kepatuhan formal dalam perpajakan. Sementara itu, indikator nomor pokok wajib pajak (NPWP) memiliki nilai TCR 77,7%, dan indikator pengertian umum tentang pajak sebesar 76,1%, yang keduanya masuk dalam kategori

tinggi. Ini membuktikan bahwa meskipun pemahaman dasar mengenai pajak dan fungsi NPWP sudah cukup baik, namun masih menyisakan ruang untuk peningkatan edukasi guna memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap konsep dasar dan peran pajak dalam pembangunan negara.

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap indikator-indikator pengetahuan wajib pajak diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai PKB di Samsat Kota Payakumbuh tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata TCR sebesar 79,3%. Hasil diatas membuktikan mayoritas wp telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap aspek-aspek dasar perpajakan.

Ketika diukur nilai TCR kepatuhan wajib pajak dalam kajian ini ditemukan hasil, secara rinci, indikator tingkat patuhnya masyarakat dalam pelaporan yang benar (yang mencakup perhitungan dan pembayaran pajak terutang) memperoleh nilai TCR tertinggi sebesar 84%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan sesuai ketentuan. Kemudian, indikator tingkat patuhnya masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga memperlihatkan tingkat yang sangat tinggi, yaitu 82,5%, yang mencerminkan kesadaran yang baik dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan sejak awal. Selanjutnya, indikator penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) memperoleh TCR sebesar 81,3%, serta pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun sebesar 80,1%. Kedua indikator ini juga masuk dalam kategori sangat tinggi, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki kewajiban pajak telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran secara tertib.

Berdasarkan analisis data yang dihasilkan dari tanggapan responden, hasil yang ditemukan bahwa tingkatan kepatuhan wp ketika membayarkan PKB di Samsat Kota Payakumbuh tergolong sangat tinggi, dengan jumlah rata-rata TCR ialah sebesar 81,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat sudah menunaikan kewajiban perpajakan mereka sesuai aturan dan penuh tanggung jawab.

Mengenai kedua variabel yang telah dijelaskan, ditemukan pengaruh yang cukup signifikan antara pemahaman wp dan tingkat kepatuhan wp ketika membayarkan kewajiban PKB mereka di Samsat Kota Payakumbuh. Temuan ini didukung dengan hasil uji hipotesis yang menggunakan program SPSS 26. Dari uji tersebut, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel pengetahuan wp terhadap kepatuhan wp ialah senilai $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai *T*hitung yang lebih besar dari *T* tabel ($6,542 > 1,660$).

Selanjutnya, dilakukan uji determinasi dengan hasil nilai R^2 berjumlah 0,304, artinya pengaruh variabel pengetahuan wp terhadap kepatuhan wp dalam memenuhi pembayaran PKB di Samsat Kota Payakumbuh ialah sebesar 30,4%. Tentu saja masih banyak pengaruh dari aspek diluar kajian ini yaitu sebesar 69,6%. Dengan demikian, hasil uji hipotesis secara parsial dapat diliaht bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang artinya Pengetahuan Wajib Pajak (X) ditemukan adanya pengaruh yang cukup signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Payakumbuh.

Temuan ini selaras dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen. Dalam TPB, perilaku individu, termasuk perilaku kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiga komponen ini ialah adanya niat (*intention*), yang memiliki peran utama dari suatu perilaku.

Pengetahuan wp tentang sistem perpajakan (misalnya: pengertian pajak, prosedur pembayaran, fungsi NPWP, sanksi perpajakan) dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Sikap ini menjadi bagian dari *behavioral belief*, yaitu keyakinan bahwa membayar pajak membawa manfaat bagi pembangunan negara. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki, semakin kuat keyakinan wajib pajak akan pentingnya kontribusi mereka, sehingga memunculkan sikap positif untuk patuh. Pengetahuan perpajakan memberi rasa kontrol atas proses pembayaran pajak. Wajib pajak yang mengerti prosedur dan sistem perpajakan akan merasa lebih mampu dan percaya diri untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Ini sesuai dengan konsep *control belief* dalam TPB, yang menyatakan bahwa jika individu merasa memiliki kontrol yang cukup terhadap suatu perilaku, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya.

Hasil penelitian mendukung teori perilaku terencana karena membuktikan bahwa pengetahuan sebagai bagian dari faktor internal individu dapat membentuk niat dan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan bahwa pengetahuan wp memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan juga menguatkan berbagai hasil studi sebelumnya yang diteliti oleh Cahyanti (2019) hasil temuannya yaitu pengetahuan wp berpengaruh terhadap kepatuhany pembayaran PKB di Kab. Ponorogo. Studi lainnya yang dilakukan oleh Prakoso (2019), penelitian tersebut memperoleh hasil pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,5%, dan terakhir, studi yang dilakukan Krismanu dan Adrini (2023) dengan hasil temuan pengetahuan wajib pajak memiliki dampak yg positif dan sig akan tingkatan kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 35,5%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan di Samsat Kota Payakumbuh dengan membagikan kusioner pada masyarakat yang wajib membayar PKB di Samsat Kota Payakumbuh, jadi penulis dapat mengambil kesimpulan yang didasari hasil olah data menggunakan SPSS 26, hasil temuan yaitu nilai Total Cumulative Response (TCR) variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X) sebesar 79,3% dimana angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan hasil Total Cumulative Response (TCR) variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 81,9% dimana angka tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil uji TCR variabel independent (pengetahuan wajib pajak) dan variabel dependent (kepatuhan wajib pajak) berada pada kategori sangat tinggi ini menunjukkan bahwa variabel independent memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap variable dependent ketika wp membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kota Payakumbuh. Dari hasil uji hipotesis ditemukan hasil nilai signifikansi dengan besaran $0,000 < 0,05$ serta nilai T hitung sebesar 6,542 yang lebih besar dari T tabel 1,660, setelah

dianalisis membuahakan hasil bahwa hipotesis H_a diterima. Selain itu, hasil uji determinasi terlihat nilai R Square berada pada angka 0,304 artinya pengetahuan wajib pajak menyumbangkan kontribusi sebanyak 30,4% terhadap kepatuhan wp, sementara sisanya sebesar 69,6% terpengaruh oleh aspek lain diluar dari kajian ini.

Daftar Pustaka

- Aditya, R. I. A., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021) — Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Anggraini, R. W. (2021). Tax compliance kendaraan bermotor ditinjau dari Theory of Planned Behavioral: konseptual model. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 92–98).
- Aulia, Y. (2021) — Pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Studi pada KPP Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean*, 3(1), 1–10.
- Cahyanti, E. P., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019) — Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT*, 3(1), 40–57.
- Farikha, I., & Praptoyo, S. (2016) — Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Kaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020) — Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta: Urgensi antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016) — Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Irianingsih, E. (2015) — Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020) — Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154.

- Kodung, H. (2020) — Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Manado). Doctoral dissertation, IAIAN Manado.
- Krismanu, A. Q., & Ardini, L. (2023) — Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Lestari, C. A., & Yushita, A. N. (2017) — Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita*, 5(4).
- Ni'mah, F. (2022) — Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak terhadap motivasi membayar dan melaporkan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jombang. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- OKTAVIANI, I. D. A. P. D. (2022) — Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019) — Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAE*, 4(1), 18–31.
- Purwira, M. M. P. (2023) — Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan E-Registration, E-billing, E-filling dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DIY. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.
- Nomor, U. U. (28). *Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020) — Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance*, 6(1), 46–63.
- Susanti, N. A. (2018) — Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kabupaten Sleman).
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021) — Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).
- Sulistyorini, D. (2019) — Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink*, 4(2).

- Vion, R. (2021) — Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi di Kota Payakumbuh. (Opsional, meski tidak kasus journal formal.)
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017) — Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.